



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Basuki Rahmat.6 Samarinda Telp.(0541) 742484-741676 Fax.0541-743867

Website: <http://dispertan.kaltimprov.go.id>, email: diperta@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 417 /SK-SEK II/2022**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
 - c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
 5. Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) Tahun 2021 Nomor : 710/2344/ltprov/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022;
 6. Nota Dinas Nomor : 800/1749/SEK-II/2022 Tanggal 22 September 2022 tentang Usulan Nama dan Jabatan sebagai Agen Perubahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penanggungjawab;
 - b. Assesor;
 - c. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - d. *Agents of change*
 - e. Sekretariat

- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - b. Assesor mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, merumuskan dan melakukan koordinasi dalam Pelaksanaan reformasi Birokrasi.
 - c. Tim Pelaksana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap program reformasi birokrasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program reformasi.
 - d. *Agents Of Change* bertugas memberikan contoh perubahan mindset perilaku dan inovasi dalam pencapaian tugas kedinasan.
 - e. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan dukungan kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Nomor : 263/SK-SEK-II/2022 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Unsur-unsur pelaksana dalam Tim harus membuat laporan secara berkala minimal 6 bulan sekali dan menyampaikan kepada kepala dinas sebagai penanggungjawab.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 September 2022

Kepala Dinas

Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196905161993012001

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur
3. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 417 /SK-SEK II/2022 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

- I. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas
- II. ASSESOR
Koordinator : Ir. Hj. Rini Susilawati, M.Si
Anggota : Daniel Muttaqin, SP, M.P.
- III. TIM PELAKSANA :
Koordinator : Kasubbag Umum
Sekretaris : 1. Perencana Ahli Muda (Perencanaan)
2. Perencana Ahli Muda (Keuangan)
- Implementasi Pemenuhan Reformasi Birokrasi
1. Manajemen Perubahan : Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan
2. Penguatan Peraturan Perundang – undangan : Kepala Bidang Produksi Hortikultura
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya manusia : Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Penguatan Sistem Pengawasan : Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
- IV. AGENTS OF CHANGE : 1. Ir. Hj. Rini Susilawati, M.Si
2. Nur Suanti
3. Ir. Fenty Rubia Harahap, M.Si
- V. SEKRETARIAT :
Koordinator : Lina Ariani, SP
Anggota : 1. Vita Nur Fatimah, A.Md
2. Anisyahdina, SP
3. Rusdiansyah, S.Kom

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 September 2022

Kepala Dinas



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196905161993012001